



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN
DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya juga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga terkait pemasukan, pengeluaran dan peredarannya perlu dikelola secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu melakukan pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran dan peredaran ternak serta produk hewan dan hasil ikutannya;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu dibentuk Peraturan Gubernur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemasukkan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *14*

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 292 Seri E Nomor 276);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi atau Batas Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, *farmacoseutika*, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 

10. Hasil ikutan ternak/hewan adalah hasil selain hasil utama setelah pemotongan ternak.
11. Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan ternak, produk ternak dan hasil ikutannya melalui darat, laut dan udara dari Provinsi/Negara lain ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan ternak, produk hewan dan ikutannya dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara ke Provinsi/Negara lain.
14. Penerima Ternak adalah pengusaha ternak yang menerima Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dari dan ke wilayah Nusa Tenggara Timur.
15. Pengirim Ternak adalah pengusaha ternak yang mengirim Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya keluar wilayah Nusa Tenggara Timur.
16. Pengendalian ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan ternak di wilayah Nusa Tenggara Timur melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
17. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Pengusaha Ternak Besar Potong adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran besar yakni Sapi, Kerbau dan Kuda.
19. Pengusaha Ternak Kecil Potong adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran kecil yakni babi, kambing dan domba.
20. Ternak Besar Potong adalah hewan piaraan yakni sapi, kerbau dan kuda yang dipelihara khusus untuk menghasilkan bahan daging.
21. Ternak Kecil Potong adalah hewan piaraan yakni babi, kambing dan domba yang dipelihara khusus untuk menghasilkan bahan daging.
22. Pola Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan antar Peternak, Pengusaha Ternak Besar Potong, Pengusaha Ternak Kecil dan kelompok usaha sesuai kesepakatan bersama disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
23. *Ranch* adalah lahan peternakan yang terdiri dari sebidang tanah yang luas bersama dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk memelihara ternak. 

24. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
25. Aneka Ternak adalah berbagai macam ternak yang sengaja dipelihara dan dikembangkan.
26. Produk Asal Hewan adalah daging susu telur dan turunannya, serta semua bahan yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.
27. Hasil Ikutan adalah hasil ternak yang bukan hasil (produk) utama.
28. Unit Pemasaran Peternakan adalah sarana pemasaran ternak, produk ternak dan hasil ikutannya.
29. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan pengendalian terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya ternak yang efektif dan efisien;
- b. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan;
- c. memberikan perlindungan kepada Peternak dan pengusaha lokal; dan
- d. meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di bidang peternakan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengusaha ternak;
- b. pemasukan, pengeluaran ternak dan peredaran produk hewan dan hasil ikutannya;
- c. tata cara pemberian rekomendasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sanksi administratif;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PENGUSAHA TERNAK

Pasal 5

- (1) Pengirim Ternak Besar Potong wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui Pola Kemitraan.

- (2) Selain Pengirim Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Ternak Besar Potong juga wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui pola kemitraan.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kewajiban sebagai berikut:
- a. memiliki *Ranch* dengan luasan lahan paling rendah 50 Ha (lima puluh hektar);
 - b. memiliki kandang dengan kapasitas tampung sampai dengan 1.000 (seribu) ekor;
 - c. menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan;
 - d. memiliki indukan betina produktif paling rendah 10 (sepuluh) persen dari total Ternak Besar Potong yang dikeluarkan; dan
 - e. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah.
- (4) *Ranch* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk lokasi perkandangan, pemeliharaan indukan dan tanaman sumber pakan ternak.

Pasal 6

Pengusaha Ternak, Pengirim Ternak dan Penerima Ternak dalam melakukan usahanya wajib memperhatikan aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III

PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA

Bagian kesatu

Pemasukan

Pasal 7

- (1) Pengendalian pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara :
- a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan berdasarkan dokumen dari daerah asal.
- (3) Pengendalian pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi.
- (4) Pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah. *ue*

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 8


- (1) Pengendalian Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan identitas Ternak;
 - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuktikan berdasarkan dokumen dari daerah asal Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (3) Dokumen identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan dari desa;
 - b. nomor telinga/nomor kalung; atau
 - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan hewan.
- (4) Pengendalian Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi.
- (5) Pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Pasal 9

- (1) Ternak Besar Potong yang diperbolehkan untuk dikirim keluar Daerah adalah Ternak besar jantan siap potong.
- (2) Ternak besar jantan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar Daerah.
- (3) Ternak besar betina bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar Daerah.

Pasal 10

Ternak besar jantan siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi standar berat hidup sebagai berikut:

- a. sapi Bali seberat 275 kg;
- b. sapi Sumba Ongole/Sapi Rote seberat 325 kg;
- c. kerbau seberat 375 kg; dan
- d. kuda seberat 150 kg. 

Pasal 11

- (1) Jumlah Ternak Besar Potong yang dapat dikeluarkan dari Daerah, sesuai alokasi pengeluaran ternak.
- (2) Jumlah Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (3) Terhadap usulan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong setelah dilakukan analisis ketersediaan Ternak Besar Potong.
- (4) Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.


Bagian ketiga

Peredaran

Pasal 12

- (1) Pengendalian Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan identitas ternak;
 - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuktikan berdasarkan dokumen dari daerah asal Ternak.
- (3) Dokumen identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan dari desa;
 - b. nomor telinga/nomor kalung; atau
 - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan hewan.
- (4) Pengendalian Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar kabupaten/kota.
- (5) Pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Pasal 13

- (1) Selain pengendalian Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengendalian peredaran juga dilakukan pada Unit Pemasaran Peternakan. 

- (2) Pengendalian Peredaran pada Unit Pemasaran Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengatur perdagangan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (3) Pengendalian Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - b. pemeriksaan dokumen.


Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak Kecil, Unggas dan Aneka Ternak Lainnya, Produk Asal Hewan dan Hasil Ikutannya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 15

- (1) Pengusaha Ternak Besar dan Pengusaha Ternak Kecil yang akan memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Daerah, wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Pengusaha Ternak Besar dan Pengusaha Ternak Kecil yang akan mengedarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam wilayah kabupaten/kota wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.
- (3) Untuk memperoleh izin Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. salinan Akta Pendirian Badan Usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Surat Keterangan Persetujuan daerah asal dan daerah penerima;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Surat Keterangan produk pangan asal hewan atau sertifikat veteriner dari dokter hewan yang berwenang; 

- c. hasil pengujian laboratorium;
 - d. daftar hasil penimbangan berat badan ternak untuk Ternak Besar Potong (khusus kegiatan pengiriman);
 - e. bukti setoran Bank;
 - f. laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran bagi izin sebelumnya wajib melampirkan bersama bukti pemuatan; dan
 - g. rekomendasi persetujuan penerimaan dari provinsi yang menjadi tujuan pengiriman.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (8) Dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- a. dokumen kepemilikan atas lahan atau dokumen lainnya yang sejenis beserta keterangan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. dokumen kepemilikan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c;
 - c. keterangan jumlah indukan betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d; dan
 - d. keterangan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e.


Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Dinas Peternakan memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima permohonan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas Peternakan belum memberikan jawaban tertulis, dianggap telah menyetujui permohonan.

Pasal 17

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang belum memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Dinas Peternakan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), sebelum diajukan kepada Dinas Peternakan, terlebih dahulu disampaikan ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan di Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna memperoleh keterangan persetujuan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan daftar penimbangan ternak dari Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. dokumen persyaratan administrasi; 

- b. dokumen persyaratan teknis;
 - c. dokumen kemitraan;
 - d. dokumen kepemilikan;
 - e. produk asal hewan; dan
 - f. hasil ikutan ternak sesuai yang dipersyaratkan.
- (3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan di Kabupaten/Kota juga melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium pada Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya untuk pemeriksaan penyakit sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (4) Khusus terhadap Ternak yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi identifikasi dengan menggunakan penanda berupa:
- a. nomor telinga/nomor kalung; atau
 - b. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan hewan.

Pasal 19

- (1) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan dengan mengeluarkan Rekomendasi pemasukan atau pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (2) Dengan berpedoman pada Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi menerbitkan izin pemasukan, pengeluaran dan peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (3) Izin Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya tidak boleh dipindahtangankan ke pihak lain.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dalam tahun berjalan.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Rekomendasi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peran serta secara langsung yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok ternak dalam kerjasama kemitraan; dan
 - b. peran serta secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah. *u*

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap Pengusaha Ternak, Pengirim dan Penerima Ternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kewenangan penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didelegasikan kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Bupati/Walikota dan instansi terkait melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Peternakan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur terkait pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah. 

- (2) Kepala dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati/Walikota terkait pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 26

- (1) Selain Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang peternakan dengan tujuan eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.


BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28



Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10. 

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 120